BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari manusia lainnya dalam menjalani hidup sehari-hari. Manusia menjalin hubungan dengan manusia lainnya di kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu dengan bekerja.

Salah satu tujuan utama dari seseorang untuk bekerja adalah karena ingin memperoleh sejumlah penghasilan atau yang dikenal dengan nama kompensasi, di samping tujuan lainnya. Tentu saja bagi mereka yang memiliki kemampuan dan keterampilan akan memilih perusahaan yang mampu menyediakan kompensasi seperti yang diinginkan. Namun terkadang sebagian mereka memilih, yang penting memperoleh pekerjaan lebih dulu, baru kemudian dipikirkan kompensasi yang diterimanya di kemudian hari.[1]

Dalam bisnis tidak dapat dilepaskan dari pekerja. Sehubungan dengan ini, maka pekerja perlu mendapatkan hak-haknya. Hak pekerja bukan sekedar dalam bentuk materiil saja, namun bisa dalam bentuk imateriil. Selama ini, sistem ekonomi melihat hak-hak pekerja hanya dalam bentuk materiil, sehingga yang diberikan adalah berbentuk upah. Sistem ekonomi kapitalis dan Islam memiliki cara berbeda dalam

[1] Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Prkatik)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 230.

penentuan upah. Secara singkat dapat disampaikan bahwa penentuan upah antara sistem kapitalis dan Islam adalah berebeda, maka dapat dibuat suatu perbandingan bahwa: apabila sistem kapitalis menganggap bahwa penentuan gaji atau upah berdasarkan produktivitas tenaga kerja maka Islam lebih dari sekedar atas produktivitasnya. Selain Islam menganjurkan pemberian upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, Islam juga menganjurkan agar majikan memberi upah sesuai dengan kebutuhan pokok termasuk pendidikan dan pengobatan agar pekerja dapat hidup layak dalam masyarakat.

Sehingga jelas berbeda dengan sikap para kapitalis, bahwa apabila ia telah membayar kepada pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya maka itu semua merupakan upaya yang sesuai dengan prestasinya terlepas apakah ia masih kekurangan atau tidak, ia tidak akan memperhatikan hal tersebut. Sehingga Islam mempunyai nilai lebih yang menganjurkan untuk memperlakukan tenaga kerja secara baik dan memberikan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja.[2]

Ibn Taymiyah menyatakan bahwa seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada para pekerjanya. Sejumlah majikan mungkin mengambil keuntungan dari para pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka karena tuntutan kebutuhan mereka untuk mendapat penghasilan. Islam menentang eksploitasi semacam ini. Jika tingkat upah terlalu rendah, para pekerja mungkin tidak termotivasi

[2] Muhammad, *Etika Bisnis Islami,* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 165-166.

untuk berusaha secara maksimal. Sama halnya, jika tingkat upah terlalu tinggi, sang majikan mungkin tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya.

Berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) atau upah minimum Kota tahun 2017 yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah, didapat sebuah keterangan bahwa upah minimum Kota Kediri adalah Rp. 1.617.255 (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah). Naik dari UMK 2016 yang sebesar Rp 1.494.000.[3]

Namun berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan yang bekerja di sebuah UD di Kota Kediri, ia menyebutkan upah yang diterima oleh karyawan yang bekerja di sana sangat jauh dari ketentuan upah minimum regional atau UMK Kota Kediri walaupun sudah lama bekerja di sana. Upah yang diterima oleh karyawan kurang lebih sebesar Rp. 800.000 dimana upah ini sagat jauh dari ketentuan UMK. Hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang UMK belum sepenuhnya diterapkan oleh pengusaha di Kota Kediri.[4]

Hal tersebut diakui oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kota Kediri. Ia mengakui di Kediri belum semua perusahaan memberikan gaji sesuai dengan UMK. Dari hasil evaluasi sebelumnya,

---

[3] Rahardi Soekarno, "Inilah Daftar UMK Se-Jatim 2017", *Beritajatim.com*, http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/282726/inilah_daftar_umk_se-jatim_2017.html, 18 Nopember 2016, diakses tanggal 2 Mei 2017.

[4] Rikha Nur, Karyawan UD. Laksana Jaya Kota Kediri, Kediri, 16 Maret 2017.

perusahaan kecil yang karyawannya di bawah 10 orang belum semua memberikan hak sesuai dengan keputusan.[5]

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan kompensasi minimal yang harus dibayar. Di Indonesia dikenal dengan nama Upah Minimal Regional (UMR) untuk masing-masing wilayah. Besarnya upah minimal ini harus memikirkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Hanya saja sekalipun mampu, masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi kebijakan UMR yang telah ditetapkan pemerintah. Hal inilah yang terus menimbulkan konflik antar karyawan dengan pihak manajemen dan pemilik perusahaan.[6]

Dalam organisasi Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun juga majikan. Pada Hari pembalasan, Rasulullah SAW akan menjadi saksi terhadap "orang yang mempekerjakan buruh dan mendapatkan pekerjaannya diselesaikan olehnya namun tidak memberikan upah kepadanya". Penekanan terhadap masalah keadilan upah telah menjadi bagian sejarah Islam selama berabad-abad. Selama masa pemerintahan empat khalifah hingga masa kebangkitan kolonialisme Barat, lembaga *hisbah* telah dikembangkan untuk menegakkan hukum dan aturan publik serta mengawasi hubungan antara pembeli dan penjual di pasar. Misi lembaga *hisbah* adalah untuk melindungi aturan-aturan yang benar dan melawan praktek ketidakjujuran. *Hisbah* berada di bawah tuntunan *muhtasib* yang bertanggung jawab

[5] Destyan Hendri Sujarwoko. "UMK Kota Kediri 2017 diusulkan Rp. 1.617.260". *ANTARA News*, November 2016.
[6] Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Prkatik).*, 232.

memlihara moralitas publik dan etika ekonomi. Salah satu tugas *muhtasib* adalah menjembatani perselisihan mengenai upah.[7]

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahas tentang penerapan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Kediri dalam tinjauan Ekonomi Islam dalam skripsi yang berjudul **"Implementasi Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Kediri Menurut Ekonomi Islam"**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi upah minimum kota (UMK) di Kota Kediri?
2. Bagaimana implementasi upah minimum kota (UMK) di Kota Kediri menurut Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi upah minimum kota (UMK) di Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui implementasi upah minimum kota (UMK) di Kota Kediri menurut Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

[7] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 65-66.

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang Ekonomi Syariah khususnya dalam hal pengupahan kepada karyawan.

2. Kegunaan secara praktis
   a) Untuk meningkatkan dan menambah wawasan terhadap pembuatan karya tulis ilmiah serta menambah wawasan dalam hal kebijakan UMK.
   b) Untuk memberi informasi kepada publik terkait Implementasi Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Kediri.

E. Telaah Pustaka

Dari sejumlah skripsi yang mengangkat tema tentang upah diantaranya adalah:

1. Dalam Skripsi Fuji Rahayu Novitasari tahun 2016 dengan judul "Peranan Upah Terhadap Loyalitas Karyawan Muslim (Studi kasus pada PT Payung Pusaka Mandiri, Bangsongan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur)". Dalam skripsi ini meneliti tentang peran pemberian upah terhadap tingkat loyalitas karyawan Muslim yang bekerja di sana. Dari hasil penelitiannya didapatkan kesimpulan bahwa meskipun pemberian upah pada karyawan rendah, namun loyalitas yang dimiliki oleh karyawan perusahaan jamu PT Payung Pusaka Mandiri tetap tinggi karena bagi mereka upah tidak terlalu berperan penting dalam meningkatkan loyalitasnya terhadap perusahaan dan mereka bekerja hanyalah sebagai sampingan untuk menambah penghasilan suami

dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Selain upah, ada beberapa faktor lain yang mendorong motivasi mereka agar dapat bekerja lebih baik yaitu dengan memberikan fasilitas yang memadai seperti ruang kerja yang bersih dan ber-AC, tempat ibadah yang nyaman serta pemberian kompensasi lain oleh perusahaan selain upah.[8]

2. Dalam Skripsi Muhammad Nabil Khasbullah tahun 2008 dengan judul "Konsep Penetapan Upah (Studi Komparatif Antara Kapitalisme Dan Islam)". Dalam skripsi ini meneliti tentang perbandingan tentang konsep penetapan upah antara Kapitalisme dan Islam. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa konsep penetapan upah menurut Kapitalisme memberikan gambaran bahwa upah dapat diartikan sistem yang digunakan Kapitalisme untuk membeli tenaga kerja dan menyadap nilai lebih. Upah kerja mengandung adanya eksistensi Kapital dan upah merupakan imbalan finansial yang langsung dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Sedangkan konsep penetapan upah menurut Islam memberikan gambaran bahwa upah dapat diartikan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak)

[8] Fuji Rahayu Novitasari, "Peranan Upah Terhadap Loyalitas Karyawan Muslim (Studi kasus pada PT Payung Pusaka Mandiri, Bangsongan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur)" (Skripsi Sarjana, STAIN Kediri, Kediri, 2016), 67.

dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).[9]

3. Dalam skripsi Maratus Solikhah tahun 2012 dengan judul "Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kediri Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam". Dalam skripsi ini meneliti tentang proses penetapan upah minimum kota Kediri yang ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam. Dari hasil penelitiannya didapat bahwa proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kediri mempertimbangkan nilai hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota, nilai usulan UMK daerah sekitar, nilai UMK tahun sebelumnya, inflasi/Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditentukan oleh BPS, produktivitas kerja pekerja, pertumbuhan ekonomi, dan usaha paling tidak mampu (marginal) Kota, kondisi pasar kerja, kemampuan perusahaan, Product Domestic Regional Bruto (PDRB). Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kediri ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam adalah penetapan UMK Kota Kediri memuat inti ajaran Islam di bidang ekonomi, yaitu *maslahah dan adl. Maslahah* terkait dengan nilai absolut keberadaan barang, jasa, atau *action* (termasuk kebijakan ekonomi) dimana kesemuanya harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan syariah (*maqashid al-syariah*) yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Sementara *adl* terkait dengan interaksi relatif antara satu hal dengan

[9] Muhammad Nabil Khasbullah, "Konsep Penetapan Upah (Studi Komparatif Antara Kapitalisme dan Islam), (Skripsi Sarjana, STAIN Kediri, Kediri, 2008), 163-164.

hal lain, individu yang satu dengan yang lain, atau masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain.[10]

Dari uraian di atas diketahui bahwa penelitian tentang upah pernah dilakukan. Namun terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang telah dilakukan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaan dari skripsi pertama yaitu dalam skripsi tersebut membahas tentang peranan tingkat upah terhadap loyalitas pekerja, sedangkan dari penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang implementasi upah minimum kota (UMK) yang ada di Kota Kediri. Perbedaan dari skripsi kedua yaitu pada skripsi tersebut pokok pembahasannya adalah tentang studi komparasi konsep penetapan upah antara Kapitalisme dengan Islam, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah tentang implementasi upah minimum kota (UMK) menurut Ekonomi Islam. Perbedaan pada skripsi ke tiga yaitu pada skripsi tersebut pembahasannya tentang penetapan Upah Minimum Kota (UMK) yang dijadikan dasar pengupahan oleh pengusaha, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah lebih pada penerapan terhadap kebijakan UMK. Sedangkan persamaannya adalah semuanya sama-sama membahas tentang upah.

[10] Maratus Solikhah, "Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kediri Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi Sarjana, STAIN Kediri, Kediri, 2012), 96-97.